

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak penduduk yang tersebar di ratusan pulau dan beberapa wilayah di Indonesia. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari yang namanya hidup berpasang – pasangan. Negara sudah menjamin aturan tentang tata cara dan perizinan agar antar warga Negara dapat menjalin ikatan lahir batin antara laki – laki dan perempuan. Tentu dengan ini Negara sudah mengatur segala hal tentang hubungan antara pria dan wanita tersebut. Istilah sebutannya adalah pernikahan atau perkawinan. Tentu mendengar kata pernikahan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di dunia. Bahkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia hampir mendekati cina yang merupakan sebuah Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan terbanyak didunia. Tentu tingkat banyaknya penduduk ini juga pengaruh banyaknya perkawinan yang terjadi sehingga terjadi keturunan. Tercatat tingkat perkawinan di Indonesia sangat tinggi tak terkecuali di daerah daerah . Adanya perkawinan juga didasarkan atas dasar-dasar tertentu dimana menjadi sebuah pondasi untuk berkeluarga. Di Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan UUP) menjelaskan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. UUP tersebut dipertegas di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis dengan KHI) dalam Pasal 2 yang menjelaskan , “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan kedua pasal tersebut telah jelas bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk ibadah kepada Allah.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di dunia. Tentu tingkat banyaknya penduduk ini juga pengaruh banyaknya perkawinan yang terjadi sehingga terjadi banyak keturunan. Dalam pasal UU tentang perkawinan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, di jelaskan bahwa, perkawinan adalah bersatunya ikatan laki-laki dan perempuan dengan melalui sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Perceraian itu sendiri adalah perpisahnya pasangan suami istri yang sah secara hukum negara apabila memang sebuah pernikahan sudah tidak ada rasa kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Agama islam sebenarnya mengharamkan adanya perceraian, namun faktanya perceraian menjadi salah satu solusi terbaik dan paling efektif untuk menyelesaikan masalah keluarga pada saat ini. Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan, pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggolongan harta benda dalam perkawinan ada 3 macam, yaitu : Harta bersama, Harta bawaan, dan Harta Pribadi. Mengenai harta bersama, suami isteri tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini karena, harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sehingga suami isteri

hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun, apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Berbeda dengan harta bawaan, masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing. Harta bawaan dapat digunakan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suami atau isteri.

Pengertian harta bersama menurut Pasal 1 huruf f KHI bahwa, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Berkaitan dengan permasalahan mengenai harta bersama ini diatur dalam Pasal 88 KHI berbunyi, “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pada umumnya masyarakat Indonesia yang baru melangsungkan perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya karena mereka memiliki keyakinan bahwa perkawinannya tidak akan mengalami kegagalan, sehingga pasangan suami isteri seringkali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Hal inilah yang seringkali terjadi, sehingga sewaktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Hakim akan menemui kesulitan dalam mengklasifikasi harta perkawinan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut. Sebelum masalah pembagian harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama biasanya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai

kesepakatan, maka pihak terkait dapat menyelesaikan melalui lembaga peradilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan bersama ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat selain agama Islam dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama. (Badudu,JSdanSMZain: 2012)

Permasalahan pembagian harta bersama, ini merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UU Peradilan Agama) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, sengketa harta bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu tentang permasalahan perkawinan, waris, wasiat, hibah, infaq, wakaf, zakat, hibah, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah yang berlaku, termasuk di dalamnya tentang harta bersama. (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)

Pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama terdapat dua cara, yaitu (1) Gugatan harta bersama diakumulasikan dengan perkara perceraian, (2) Gugatan harta bersama diajukan terpisah dengan perkara perceraian. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berdasarkan penelitian prasurevi di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat gugatan harta bersama yang diajukan terpisah dengan perkara perceraian. Gugatan tersebut diajukan oleh pihak mantan isteri sebagai Penggugat yang meminta haknya atas

kekurangan pembagian harta bersama dari hasil penjualan tanah berupa sawah seluas 373 m².

Hasil dari penjualan tanah tersebut seharusnya dibagi dua, karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang dibeli oleh kedua belah pihak selama masih dalam ikatan perkawinan. Namun, ternyata Tergugat memiliki itikad baik yaitu dengan berkata tidak jujur kepada Penggugat mengenai harga penjualan tanah tersebut. Karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, untuk itu Penggugat mengajukan permohonan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan hak-haknya yang telah diambil oleh Tergugat. (Darmahuri: 2007)

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka mendorong peneliti untuk kasus pembagian harta akibat adanya perceraian. Hal ini adanya banyaknya kasus tersebut yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji. Mencermati, meneliti, dan mempelajari agar menjadi bahan penelitian dengan mendeskripsikannya melalui judul. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang telah digugat cerai oleh suaminya untuk mendapatkan pembagian harta bersama secara adil dari hasil pernikahan yang telah dilakukan kemudian Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada tergugat kasus perceraian dalam konteks pembagian harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa pernikahan.

Banyaknya akan kasus perceraian yang terjadi di Ponorogo membuat pengadilan agama banyak pekerjaan. Peneliti mencoba meneliti bagaimana cara menyelesaikan masalah perceraian dengan cara damai, tanpa adanya timbul

masalah yang muncul terhadap masalah sebelumnya, dalam hal tersebut adalah melalui mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi merupakan media musyawarah yang dijadikan opsi untuk memecahkan permasalahan melalui seorang mediator. Mediator adalah seseorang yang di jadikan sebagai penengah untuk meleraikan permasalahan oleh beberapa pihak yang dijadikan sebagai penengah meleraikan permasalahan oleh beberapa faktor pihak yang sedang memiliki permasalahan tertentu dalam pernikahan.

Perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1974. Segala hal yang menyangkut tentang perkawinan diatur didalamnya. Mulai dari pengertian, unsur, tata cara, dan sebagainya semua di atur dalam undang-undang ini. Termasuk hal-hal yang membuat terjadinya perceraian juga di atur dalam undang-undang ini. Permasalahan pembagian harta bersama yang disebut juga harta gono-gini, ini merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UU Peradilan Agama) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan dan menafsirkan bahwa perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan dalam rumah tangga atau suami istri dimana telah diputus oleh hakim di pengadilan agama, singkatnya, menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan. (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menemukan beberapa masalah di mana permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh seseorang istri terhadap suaminya untuk mendapatkan pembagian harta bersama dari hasil selama pernikahan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada termohon kasus perceraian dalam konteks pembagian harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa pernikahan ?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti merumuskan beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh seseorang istri terhadap suaminya untuk mendapatkan pembagian harta bersama secara adil dari hasil pernikahan yang telah dilakukan?
- b. Menganalisa dan Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada termohon kasus perceraian dalam konteks pembagian harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa pernikahan?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Manfaat Praktis

A. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis dalam aspek keperdataan khususnya dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

B. Manfaat bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia

Hasil peneliti ini di harapkan mampu nmemberikan pemikiran dan konstribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khusunya pembagian harta bersama akibat perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.

C. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu membagikan informasi dan pengentahuan terhadap masyarakat dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu :

- A. Memberikan sumbangsih pemikiran pada masyarakat pada penyelesaian pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo yang terus berkembang.
- B. Menjadi pedoman dan referensi pada penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan penyelesaian pembagian harta bersama melalui mediasi tersebut.

